

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sikap dan Perilaku

Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, berhubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan perwujudan atau manifestasi karakteristik-karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan Sukamdani (2016). Teori Sikap dan Perilaku (*Theory of Attitude and Behavior*). Teori sikap dan perilaku (*Theory of Attitudes and Behavior*) yang dikembangkan oleh Triandis (1980), menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang orang-orang ingin lakukan serta terdiri dari keyakinan tentang konsekuensi dari melakukan perilaku, aturan-aturan sosial yang terkait dengan apa yang mereka pikirkan akan mereka, dan kebiasaan yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan. Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan.

Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti kreditor, pemilik maupun calon pemilik. Sikap merupakan kecenderungan dalam merespon sesuatu. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku, sehingga sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Fenomena sikap timbulnya tidak saja ditentukan oleh keadaan yang sedang dihadapi, tetapi juga oleh kaitannya dengan pengalaman-pengalaman, oleh situasi pada saat ini, dan oleh harapan untuk masa yang akan datang, Malsi (2015).

Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang

meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor pemerintah. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Hubungan Independensi Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti kreditor, pemilik maupun calon pemilik. Serta KAP sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat

2.2 Akuntan Publik

2.2.1 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan publik adalah orang yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi yang telah menempuh jenjang pendidikan sebagai akutan. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KMK No 423/KMK.06/2002). (Weygandt et al, 2011). Pengertian Akuntan Publik menurut Arens (2013) sebagai berikut : Auditor yang berdiri sendiri yang melaksanakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti dari keterangan terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan keterangan yang telah ditetapkan terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang go public maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya.

Akuntan publik yaitu seseorang yang mendapatkan izin dari Negara setempat untuk berpraktek, yang menawarkan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. (Munir Misbahul, 2009). Akuntan publik

adalah praktisi perorangan atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing personal kepada klien. (Boyton, 2010).

Menurut Peraturan menteri keuangan No. 17/PMK.01/2008. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasanya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan ini. Adapun pengertian akuntan publik menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2010), yaitu : Seseorang akuntan publik harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapatkan gelar akuntan dari panitia ahli pertimbangan persamaan ijazah akuntan, dan mendapat izin praktik dari menteri keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka seorang akuntan publik adalah praktisi perorangan atau anggota kantor akuntan publik yang telah menempuh jenjang pendidikan sebagai akuntan dan telah memiliki izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan

2.2.2 Independensi Akuntan Publik

Menurut Arens et al (2013) pengertian independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai definisi independensi akuntan publik adalah sikap pikiran dan sikap mental akuntan public yang jujur dan ahli, serta bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian dari pihak lain dalam melaksanakan perencanaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Menurut UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011, Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan mengenai akuntan publik diIndonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikannya. Semakin besar perusahaan, maka dana untuk mengaudit yang diperlukan tentunya semakin besar. Akuntan publik berperan sebagai pihak independen dalam menilai kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, bukan hanya keahlian yang dituntut dari seorang akuntan publik, tetapi juga kejujuran (*integritas*) dalam melakukan pekerjaan. Hal ini penting karena pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada pendapat/opini akuntan publik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa independen berarti tidak mudah dipengaruhi. Auditor secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun pemilik. Kode Etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seseorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik Sukamdani (2016).

Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. Auditor mengakui kewajibannya untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan,

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen.

2.3 Efektivitas Komite Audit

Menurut Supriyono (2012) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Sedangkan menurut Kurniawan (2011) menjelaskan efektivitas adalah sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output maka semakin besar efektif suatu program atau kegiatan. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki atau menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuannya.

Bapepam No. Kep-29/PM/2004 menerbitkan peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang berisi tentang kriteria tertentu mengenai ketua komite audit beserta anggotanya, peran, dan tanggung jawabnya yang menjadikan kinerja komite audit lebih terarah dan jelas. Kep. Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dan berfungsi sebagai pengawas kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu: "Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab

untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Komite audit yang efektif adalah komite yang menjalankan fungsinya dengan baik, salah satunya komite tersebut yang memiliki hubungan dengan auditor perusahaan (Whittington, 2012). Komite audit efektif yaitu komite audit yang kinerjanya independen dalam mengawasi manajemen sehingga membuat pelaporan keuangan menjadi berkualitas. Independen berarti anggota komite audit tidak berkaitan dengan posisi operasional perusahaan, tidak bekerja di KAP, tidak mempunyai hubungan bisnis, hubungan kekeluargaan dengan direksi dan komisaris, tidak berperan sebagai manajemen maupun pemegang saham sehingga tidak terjadi benturan kepentingan yang mempengaruhi keputusan dalam memberikan pendapat sesuai etika profesionalnya. Di Indonesia pembentukan komite audit dan independensi komite audit merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar (Atika, 2018). Efektivitas keberadaan komite audit pada suatu perusahaan tergantung pada kompetensi dan independensi para anggotanya. Setiap anggota komite audit harus proaktif waspada dan memahami peran dan fungsinya. Komite audit kemungkinan harus bersikap kritis terhadap kebijakan dan tindakan manajemen atau mengambil posisi yang bertentangan dengan manajemen.

2.4 Komitmen Profesional

Komitmen adalah sebagai suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu organisasi dan atau profesi, keinginan untuk menjaga anggota. Sukamdani (2016) mengatakan bahwa komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu terhadap organisasi dalam melaksanakan tugas dan menaati norma aturan dan kode etik profesi. Dengan komitmen profesional yang kuat, akuntan publik akan menjalankan prinsip-prinsip dalam kode etik dan memiliki orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta akan menghindari perilaku tidak etis yang dapat menghancurkan profesi, dengan katalain independensinya juga pasti akan meningkat dengan organisasi dan atau profesi.

Atika (2018) mengatakan bahwa “Komitmen Profesional adalah akuntan publik dapat memegang teguh etika profesional (*professional ethics*) yang tercermin dalam kode etik profesi akuntan. Sebuah kode etik secara signifikan akan mempengaruhi reputasi profesi serta kepercayaan yang diyakininya. Untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Sehingga dengan komitmen profesional yang kuat, akuntan publik akan menjalankan prinsip-prinsip dalam kode etik, dan memiliki orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta akan menghindari perilaku tidak etis yang dapat menghancurkan profesi.

2.5 Tenur Kantor Akuntan Publik

Tenur merupakan lama hubungan kerja yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik dengan auditee yang sama dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Tenur Kantor Akuntan Publik adalah masa perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik dengan audit yang sama (Nuratama, 2011). Lamanya hubungan antara KAP dalam memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari perusahaan klien akan memberikan pengaruh berupa hilangnya independensi auditor Malsi (2015). Dalam beberapa kasus, ancaman terhadap independensi auditor adalah dengan perlahan akan mengurangi objektivitas yang jujur. Hubungan audit yang terlalu lama dengan klien yang sama, memengaruhi independensi akuntan publik tersebut. Semakin lama hubungan audit antara auditor dengan klien akan menyebabkan timbulnya ikatan emosional yang cukup kuat sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap independensi auditor. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur auditnya.

Dalam tenur, rotasi auditor dan KAP perlu dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia rotasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

No.17/PMK.01.2008 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 dan No.359/KMK.06/2003. Munculnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai rotasi audit ini dibuat untuk menjaga kualitas audit. Dengan melakukan pembatasan pemberian jasa audit diharapkan akan memberikan reaksi yang positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas audit. Selain itu, peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor.

Namun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 yang dirubah menjadi KMK No.359/KMK.06/2003 menimbulkan perhatian bagi akuntan publik, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena dengan diterbitkannya KMK tersebut pertama kali diperkenalkan pengaturan rotasi bagi praktik akuntan publik di Indonesia. Dan dari segi kompetensi, adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit (Wibowo dkk, 2011). Menurut Arens et al (2013), tenur audit terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Tenur Kantor Akuntan Publik

Menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit.waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

2. Tenur Partner Audit

Menunjukkan lamanya aktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikutsertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses audit semakin lama proses tenur artner audit tentu akan menciptakan kinerja sama tim yang solid dan kuat, karena seiring berjalannya waktu tentu kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang di publikasikan kepada perusahaan.

2.6 Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik

Persaingan adalah suatu proses sosial antar dua atau lebih kelompok dan organisasi yang bersaing untuk berbuat sesuatu dalam mencapai kemenangan. Semakin banyaknya anggota profesi akuntan publik mengakibatkan persaingan antara kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan lainnya menjadi semakin tajam. Tajamnya persaingan antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi suatu kantor akuntan publik, Sukamdani (2016). Kantor Akuntan Publik yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang benar-benar kompetitif mungkin kesulitan dalam menjaga independensinya, sejak klien dapat dengan mudah memperoleh jasa dari auditor lainnya, Abadi (2011).

Dalam memasarkan jasa kepada klien, Kantor Akuntan Publik sebagai salah satu dari beberapa organisasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, saat ini menghadapi adanya kompetisi yang intensif, kejenuhan dan deregulasi. Sebagai akibatnya terjadi pembatasan jasa-jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan rotasi partner di saat Kantor Akuntan Publik menghadapi semakin kerasnya persaingan. Oleh karena itu, beberapa Kantor Akuntan Publik harus mengadopsi dan menerapkan strategi yang berorientasi pemasaran dengan tetap menjaga etika profesionalitas, Atika (2018). Fenomena rebutan klien di antara Kantor Akuntan Publik sebenarnya sejak dulu telah mewarnai perdagangan jasa audit, dan ini erat sekali kaitannya dengan *fee*. Hal ini disebabkan jasa audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik tidak pernah ditentukan tarif dasarnya tetapi hanya didasarkan pada hasil negosiasi, sehingga Kantor Akuntan Publik berhak menentukan tarif *fee* sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, bisa saja suatu perusahaan yang telah diaudit oleh suatu Kantor Akuntan Publik berpindah kepada Kantor Akuntan Publik lain karena tarif *fee* yang ditawarkan lebih rendah. Dalam keadaan seperti itu, bila dihubungkan dengan sikap profesional profesi, tentunya berimplikasi terhadap tugas selanjutnya, terutama terhadap independensi.

2.7 *Audit Fee*

Menurut Sukrisno (2012) mendefinisikan *fee audit* sebagai berikut: “Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya”. Besarnya *fee* anggota tergantung resiko penugasan, kompleksitas, jasa yang diberikan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya Mulyadi (2014).

Menurut Arens et al, (2014) ada empat kategori *fee* yang harus dilaporkan yaitu (1) *fee audit*, (2) *fee* yang berkaitan dengan audit, (3) *fee* perpajakan, (4) semua *fee* lainnya. Berdasarkan surat keputusan ketua umum IAPI Nomor KEP.024/IAPI/VII 2008 tentang kebijakan penentuan *fee* (“SK *fee* audit 2008”) yang masih berlaku sampai dengan saat ini dan menjadi acuan dalam menetapkan besaran *fee audit* (iapi.or.id).

Pengukuran *audit fee* menggunakan besarnya *fee* audit yang diterima oleh auditor. Menurut Jong Hang et al (2010), berpendapat bahwa *fee audit* yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan akan berdampak pada kualitas audit. Menurut Pratistha (2014) menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negoisasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang akan dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsekuensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan audit. Jadi besarnya *audit fee* yang akan diterima oleh auditor dapat membuat auditor untuk menyetujui tekanan dari klien sehingga akan mempengaruhi kualitas audit

Audit fee yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *audit fee* yang lebih kecil. Terdapat insentif bagi auditor untuk melakukan apapun untuk menjaga kliennya agar tidak mengganti auditor karena kehilangan klien berarti kehilangan *audit fee* di masa mendatang. Auditor

dapat mengalami tekanan harga (*low-balling*) dari klien yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas audit. Scott (2015) menyebutkan bahwa manajer yang rasional tidak akan memilih auditor berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila karakteristik perusahaan tidak bagus. Argumen ini didasari anggapan bahwa auditor berkualitas tinggi akan mampu mendeteksi karakteristik perusahaan yang tidak bagus dan menyampaikannya kepada publik.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Jimy Abadi (2011)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, <i>Tenure Of The Audit Firm</i> dan Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Akuntan Publik: Persepsi Auditor Eksternal Di Surabaya	Efektivitas Komite Audit (X_1), Komitmen Profesional (X_2), <i>Tenure Of The Audit Firm</i> (X_3), Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik (X_4) dan Independensi Akuntan Publik (Y)	Efektivitas komite audit dan komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi akuntan publik, sedangkan <i>tenure of the audit firm</i> dan persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.
No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil

2	Liberty Malsi (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Makassar)	Hubungan Keluarga (X_1), Lamanya Hubungan Audit dengan Klien (X_2), Besarnya <i>Audit fee</i> (X_3) dan Independensi Akuntan Publik (Y)	Hubungan keluarga, lamanya hubungan audit dengan klien dan besarnya <i>audit fee</i> berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik
3	Sukamdani (2016)	Pengaruh Ukuran KAP, <i>Fee Audit</i> , Hubungan Dengan Klien, Komitmen Profesional dan Persaingan Antar KAP Terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik	Ukuran KAP (X_1), <i>Fee Audit</i> (X_2), Hubungan Dengan Klien (X_3), Komitmen Profesional (X_4), Persaingan Antar KAP (X_5) dan Independensi Kantor Akuntan Publik (Y)	Ukuran KAP, <i>fee</i> audit, hubungan dengan klien dan komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi Kantor Akuntan Publik, sedangkan persaingan antar KAP tidak berpengaruh terhadap independensi Kantor Akuntan Publik
4	Setyono (2016)	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi auditor	Hubungan dengan klien (X1), pemberian jasa-jasa lain selain jasa audit (X2), lamanya hubungan audit (X3), ukuran kantor akuntan publik (X4), <i>audit fee</i> (X5), persaingan antar kantor akuntan publik (X6), pendidikan auditor (X7) dan kompetensi auditor (X8) Independensi Auditor (Y)	Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa variabel lamanya penugasan audit, ukuran KAP, <i>audit fee</i> , kompetensi auditor dan pendidikan auditor, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Pengujian yang sama juga memperlihatkan bahwa hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit, persaingan antar KAP dan hubungan keluarga dengan klien tidak berpengaruh terhadap independensi auditor
No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil

5	Atika (2018)	Pengaruh efektivitas komite audit, komitmen profesional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik	Efektivitas komite audit (X1), komitmen profesional (X2), tenur kantor akuntan publik (X3), dan persaingan antar kantor akuntan publik (X4) independensi akuntan publik(Y)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh efektivitas komite audit, komitmen profesional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik
---	--------------	---	---	---

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik

Efektivitas komite audit yang dimaksud disini adalah hal yang sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa selama dekade yang lalu terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk memperkuat independensi auditor. Atika (2018) menyebutkan bahwa, komite audit independen akan berperan sebagai “auditor” dari auditor, sehingga menyediakan jaminan yang lebih besar kepada pihak ketiga bahwa auditor independen in fact. Komite audit merupakan subkomite dari dewan komisaris yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan berhubungan dengan pihak pemakai laporan keuangan, seperti investor, kreditor, pemegang saham serta melakukan fungsi-fungsi khusus yang berkaitan dengan etika bisnis perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Terdapat banyak penelitian yang menjelaskan adanya hubungan antara komite audit dan independensi auditor. Pada dasarnya terdapat hubungan antara komite audit dan independensi auditor, artinya keberadaan komite audit akan meningkatkan independensi auditor. Komite audit yang efektif adalah komite yang menjalankan fungsinya dengan baik, salah satunya komite tersebut harus berwenang untuk menyewa dan mengakhiri hubungan dengan auditor perusahaan (Whittington, 2013). Sehingga pada dasarnya komite audit yang efektif mengurangi conflict of interest antara manajemen dan auditor. Menurut hasil penelitian Abadi (2011) juga menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Efektivitas Komite berpengaruh terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik.

2.10.2 Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Independensi Kantor

Akuntan Publik

Menurut Sukamdani (2016) komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu terhadap organisasi dalam melaksanakan tugas dan menaati norma aturan dan kode etik profesi. Dengan komitmen profesional yang kuat, akuntan publik akan menjalankan prinsip-prinsip dalam kode etik dan memiliki orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta akan menghindari perilaku tidak etis yang dapat menghancurkan profesi, dengan kata lain independensinya juga pasti akan meningkat dengan organisasi dan atau profesi. Boynton et al. (2010) juga mengatakan, untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Sehingga dengan komitmen profesional yang kuat, akuntan publik akan menjalankan prinsip-prinsip dalam kode etik, dan memiliki orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta akan menghindari perilaku tidak etis yang dapat menghancurkan profesi.

Penelitian Abadi (2011) yang menyimpulkan bahwa komitmen profesional dapat mempengaruhi independensi akuntan publik, untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Sehingga dengan komitmen profesional yang kuat, akuntan publik akan menjalankan prinsip-prinsip dalam kode etik, dan memiliki orientasi perilaku kepada kepentingan publik serta akan menghindari perilaku tidak etis yang dapat menghancurkan profesi. Penelitian yang dilakukan Atika (2018) dan Brilian (2015) menyatakan bahwa komitmen profesional mempunyai pengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Sebuah kode etik secara signifikan akan mempengaruhi reputasi profesi serta kepercayaan yang diyakininya. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik.

2.10.3 Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi

Kantor Akuntan Publik

Menurut Malsi (2015) lamanya hubungan antara KAP atau sering disebut tenur KAP dalam memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari perusahaan klien akan memberikan pengaruh berupa hilangnya independensi auditor. Sebagian besar peneliti membahas lamanya hubungan KAP dalam memberikan layanan jasa terhadap perusahaan klien dengan independensi auditor mendukung sudut pandang ini. Sedangkan menurut Brilian (2013) lamanya hubungan audit dianggap dapat membuat auditor tidak melaksanakan tugasnya sesuai etika profesi yang berlaku. Ketika hubungan antara auditor dengan klien semakin panjang, maka ketergantungan keuangan auditor terhadap klien akan semakin besar. Semakin tingginya ketergantungan auditor ini, maka dikhawatirkan independensi auditor akan semakin turun karena auditor tunduk pada tekanan klien. Apabila auditor tunduk dengan tekanan klien maka konsekuensi perilaku mereka dalam melaksanakan tugasnya akan tidak dilandasi tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika (2018) menyatakan bahwa tenur KAP berpengaruh terhadap independensi Akuntan publik. Hubungan yang terlalu lama dapat mengakibatkan identifikasi yang erat dari kantor audit yang sesuai dengan kepentingan perusahaan klien yang merupakan indikasi, bahwa independensi akan semakin sulit untuk ditegakkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti (2014) yang meneliti hubungan audit yang lama antara KAP dan klien menunjukkan bahwa hubungan audit yang lama antara KAP dan klien berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Hubungan audit yang lama dapat menyebabkan berkurangnya independensi karena akuntan publik tersebut cepat merasa puas, kurang inovasi dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_3 : Tenur Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik.

2.10.4 Pengaruh Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik

Persaingan antar kantor akuntan publik dapat diidentifikasi sebagai perubahan penting yang terjadi pada lingkungan pelayanan jasa audit yang ditandai dengan adanya kantor akuntan lain yang memasuki market audit untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan tidak dapat meniru siasat pemasaran yang agresif. Menurut Cahyadi (2013) menyatakan bahwa semakin banyaknya anggota profesi akuntan publik mengakibatkan persaingan antara kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan lainnya menjadi semakin tajam. Tajamnya persaingan antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi suatu kantor akuntan publik. Akuntan sebagai penyedia jasa tidak dapat memenuhi permintaan dari kliennya, maka kemungkinan klien tersebut berpindah pada kantor akuntan publik lainnya. Hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik khawatir akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu kehilangan kliennya karena klien mencari kantor akuntan lain, atau mengeluarkan opininya sesuai dengan keinginan klien menyalahi aturan yang berlaku dengan mengeluarkan opini sesuai dengan keinginan klien.

Menurut Atika (2018) persaingan antar KAP berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Hal ini dibuktikan bahwa persaingan yang tajam antar kantor akuntan publik merusak independensi penampilan akuntan publik. Supriyono (2012) dan Ika (2011) menunjukkan bahwa persaingan antar kantor akuntan publik sangat berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang terdiri dari lima variabel yaitu efektivitas komite audit, komitmen profesional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap independensi akuntan publik. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik.

2.10.5 Pengaruh Audit Fee Terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik

Audit fee merupakan pendapatan yang hasilnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor serta nama kantor akuntan publik yang melaksanakan jasa audit (Nugrahani, 2013). Auditor akan bersikap profesional dan sesuai dengan kode etik akuntansi apabila prosedur audit yang direncanakan, SDM yang berkualitas, dan program pelaksanaan audit didukung oleh berbagai faktor yang tidak luput dari dana. Independensi akuntan publik atau auditor diragukan apabila ia menerima fee selain yang ditentukan dalam kontrak kerja, adanya fee bersyarat (*contingent fee*) dan menerima fee dalam jumlah yang besar dari klien yang diaudit. Audit fee yang besar kemungkinan dapat mengurangi independensi akuntan publik atau auditor, Akan tetapi, audit fee yang besar mungkin juga dapat mendorong KAP lebih independen karena dengan *audit fee* yang besar dapat tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama dan kemungkinan audit fee yang diterima dari klien merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan atau hanya merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut.

Besarnya audit fee berpengaruh terhadap independensi auditor (Sukamdani, 2016, Cahyadi, 2013, John et. al., 2013). Hal ini dikarenakan bahwa kantor akuntan publik akan cenderung membuat prosedur audit yang lebih baik, SDM yang lebih berkualitas, dan prosedur audit yang lebih lama. Dengan dipertimbangkannya biaya audit, maka secara logika auditor akan bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku dengan, dan kinerja auditor akan semakin baik, hal inilah yang mendasari bahwa besarnya audit fee akan meningkatkan independensi auditor. Penelitian yang dilakukan Setyono (2016) menyatakan bahwa audit fee berpengaruh terhadap independensi.

H₅ : Audit fee berpengaruh terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik.